



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Wanda Rondonuwu, Perempuan, Lahir di Kotamobagu pada tanggal 13 Juni 1978, Kristen, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kotamobagu RT 11 / RW 006, Kecamatan Kotamobagu Barat, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yaitu ARNOLD RONDONUWU (Almarhum) dengan AGUSTINA B. YACOB (Almarhuma) dahulu telah ditegukan dalam pernikahan di Gereja MAHK jemaat pioneer Kotamobagu pada tanggal 10 Oktober 1966, sesuai Surat Nikah No: 643/GMAHK/DMBMG/IX/2022;
2. Bahwa Pernikahan orang tua Pemohon yaitu Arnold Rondonuwu (Almarhum) dengan Agustina B. Yacob (Almarhum) belum dicatatkan pada Kantor Pencacatan Sipil Kota Kotamobagu, tempat orang tua Pemohon tinggal, sehingga setelah menikah sampai permohonan ini diajukan Pemohon Arnold Rondonuwu (Almarhum) dengan Agustina B. Yacob (Almarhuma) belum mendapatkan Akta Perkawinan;
3. Bahwa selama pernikahan orang tua Pemohon Arnold Rondonuwu (Almarhum) dengan Agustina B. Yacob (Almarhuma) telah memiliki 1 orang anak yang bernama:
 - WANDA RONDONUWU, jenis kelamin perempuan, lahir di Kotamobagu, tanggal lahir 13 Juni 1978.
4. Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Arnold Rondonuwu, telah meninggal dunia di Kel. Gogagoman tanggal 27 November 2008, sesuai bukti Surat Keterangan Kematian No.100/KEL.KTB/1323/IX/2022;
- Almarhuma Agustina B. Yacob, telah meninggal dunia di kel.Kotamobagu tanggal 22 Juli 2021, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7174-KM-23072021-0005.

5. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk pengurusan Akta Perkawinan orang tua pemohon;

6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya perkara permohonan ini; Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Yang Mulia Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara orang tua pemohon yaitu ARNOLD RONDONUW (Almarhum) dengan AGUSTINA B. YACOB (Almarhuma) yang telah diteguhan dalam pernikahan di Gereja MAHK jemaat pioneer sesuai Surat Nikah No:643/GMAHK/DMBMG/IX/2022;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk mencatatkan tentang Perkawinan orang tua Pemohon Arnold Rondonuwu (Almarhum) dengan Agustina B. Yacob (Almarhuma) yang telah diteguhan dalam pernikahan di Gereja MAHK jemaat pioneer sesuai Surat Nikah No: 643/GMAHK/DMBMG/IX/2022. kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya telah dilakukan perubahan oleh Pemohon yakni semula nama ayah Pemohon "Arnold Rondonuwu" diubah menjadi "Arnold H. Rondonuwu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP NIK 7174015306780001 atas nama Wanda

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rondonuwu ;

- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor 643/GMAHK/DMBMG/IX/2022

antara Arnold Rondonuwu dengan Agustina B. Yacob yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Bolaang Mongondow, Modinding & Gorontalo tertanggal 1 September 2022 ;

- Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kotobangon tertanggal 6 September 2022;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7174-KM-23072021-0005

atas nama Agustina B. Jacob yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 23 Juli 2021;

- Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174040705180002 atas nama

Kepala Keluarga Wanda Rondonuwu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 9 Januari 2019;

- Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 71.02.12.1014/0045/2003 atas

nama Kepala Keluarga Arnold H. Rondonuw;

- Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1779/1988 atas nama Wanda Fransiska Jolanda Rondonuwu yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia tertanggal 20 Juli 1988;

- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/KEL.KTB/1232/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kotobangon tertanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yakni sebagai berikut :

1. **Saksi Neli Sela**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu dari saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencatatan terlambat atas perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Arnold H. Rondonuwu dan Agustina B. Yacob;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1966 di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Pioner Kotamobagu dihadapan Pendeta Samuel Assa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, orang tua Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Wanda Rondonuwu (Pemohon);
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Arnold H. Rondonuwu meninggal di Gogagoman pada tanggal 27 November 2008 karena sakit lambung, sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal di Kotamobagu pada tanggal 22 Juli 2021 karena komplikasi;
- Bahwa tujuan Pemohon akan mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon adalah untuk mengurus akta kematian ayah kandung Pemohon yang mana Disdukcapil meminta kepada Pemohon untuk memenuhi syarat berupa Penetapan dari Pengadilan atas pencatatan terlambat kawin orang tua Pemohon tersebut apabila akan mengurus akta kematian orang tua Pemohon;

2. **Saksi Femmy Rondonuwu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan tante dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencatatan terlambat atas perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Arnold H. Rondonuwu dan Agustina B. Yacob;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1966 di Gereja Masehi Advent Ketujuh Jemaat Pioner Kotamobagu dihadapan Pendeta Samuel Assa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, orang tua Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Wanda Rondonuwu (Pemohon);
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Arnold H. Rondonuwu meninggal di Gogagoman pada tanggal 27 November 2008 karena sakit lambung, sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal di Kotamobagu pada tanggal 22 Juli 2021 karena komplikasi;
- Bahwa tujuan Pemohon akan mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon adalah untuk mengurus akta kematian ayah kandung Pemohon yang mana Disdukcapil meminta kepada Pemohon untuk memenuhi

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg



syarat berupa Penetapan dari Pengadilan atas pencatatan terlambat kawin orang tua Pemohon tersebut apabila akan mengurus akta kematian orang tua Pemohon;

3. **Saksi Oktavianus Jacob**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan tante dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencatatan terlambat atas perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Arnold H. Rondonuwu dan Agustina B. Yacob;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1966 di Gereja Masehi Advent Ketujuh Jemaat Pioner Kotamobagu dihadapan Pendeta Samuel Assa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, orang tua Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Wanda Rondonuwu (Pemohon);
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Arnold H. Rondonuwu meninggal di Gogagoman pada tanggal 27 November 2008 karena sakit lambung, sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal di Kotamobagu pada tanggal 22 Juli 2021 karena komplikasi;
- Bahwa tujuan Pemohon akan mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon adalah untuk mengurus akta kematian ayah kandung Pemohon yang mana Disdukcapil meminta kepada Pemohon untuk memenuhi syarat berupa Penetapan dari Pengadilan atas pencatatan terlambat kawin orang tua Pemohon tersebut apabila akan mengurus akta kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orang tua kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memutuskan permohonan ini yakni sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon didukung dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta yakni Pemohon berdomisili di Kotamobagu RT 011 / RW 006 Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat, yang mana masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memutus perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau tidak. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) surat dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Neli Sela, Femmy Rondonuwu dan Oktavianus Jacob yang mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 1888 *Burgerlijk Wetbook* (KUH Perdata) *juncto* Pasal 1909 *Burgerlijk Wetbook* (KUH Perdata) *juncto* Pasal 172 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor: 643/GMAHK/DMBMG/IX/2022 dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon, serta didukung dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui orang tua Pemohon yang bernama Arnold Rondonuwu dan Agustina B. Yacob telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1966 di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Pioner Kotamobagu di depan pemuka agama yang bernama Pdt. Samuel Assa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1779/1988 atas nama Pemohon serta didukung dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah memiliki seorang anak yang bernama Wanda Fransiska Jolanda Rondonuwu yang saat ini berkedudukan sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Orang Tua kandung Pemohon dan didukung oleh keterangan Para Saksi dapat diketahui yakni ayah kandung Pemohon yang bernama Arnold Rondonuwu telah meninggal dunia pada tanggal 27 November

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 di Gogagoman karena sakit, serta sebagaimana dalam bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Kematian atas nama ibu kandung Pemohon yang bernama Agustina B. Jacob dapat diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 di Kotamobagu karena sakit;

Menimbang, bahwa sejak perkawinan orang tua Pemohon dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1966 di Gereja MAHK Jemaat Pioner Kotamobagu sampai dengan meninggalnya kedua orang tua Pemohon tersebut belum mencatatkan perkawinannya karena kelalaian orang tua kandung Pemohon (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai bahwa materi permohonan Pemohon memenuhi syarat-syarat yang diajukan untuk permohonan di Pengadilan Negeri yaitu masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak dan permohonan tersebut hanya bersifat administrasi sebagaimana keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon perlu mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon agar dikeluarkan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon tersebut yang merupakan salah satu dokumen yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Akta Kematian ayah Kandung Pemohon yang bernama Arnold H. Rondonuwu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, sehingga Hakim dalam hal ini mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon khusus terkait dengan pencatatan perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Arnold H. Rondonuwu dan Agustina B. Yacob beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa "Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan" dan Pasal 36 undang-undang *a quo* juga telah menegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, juga ditegaskan bahwa: "(1) pencatatan perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menilai bahwa keterlambatan pencatatan perkawinan orang tua Pemohon tersebut oleh karena kelalaian serta ketidaktahuan orang tua Pemohon tentang hukum perkawinan dan bukan disebabkan karena adanya kesengajaan, maka Hakim berpendapat oleh karena perkawinan orang tua Pemohon tersebut adalah sah secara Agama (*vide* bukti P-2), namun belum terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan demikian karena kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia sehingga Pemohon selaku anak kandung orang tua Pemohon (*vide* bukti P-7) berhak untuk melakukan pendaftaran/mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon terkait pencatatan perkawinan orang tua Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebakan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Arnold H. Rondonuwu dengan Agustina B. Yacob yang telah diteguhkan dalam pernikahan di Gereja MAHK Jemaat Pioner Kotamobagu sesuai dengan Surat Nikah Gereja Nomor: 643/GMAHK/DMBMG/IX/2022, tanggal 1 September 2022;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk mencatatkan tentang perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Arnold H. Rondonuwu dengan Agustina B. Yacob yang telah diteguhkan dalam pernikahan di Gereja MAHK Jemaat Pioner Kotamobagu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Nikah Gereja Nomor : 643/GMAHK/DMBMG/IX/2022,
ke dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu,

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022** oleh **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg tanggal 8 September 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Ismail Golonggom**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ismail Golonggom

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00;
4. Meterai.....	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)